



Akibat Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Pelanggaran Poligami di Instansi Pemerintah

INFO PENULIS

Assyifa Fadilla
Universitas Esa Unggul Jakarta
fadillaassyifa20@gmail.com

Markoni
Universitas Esa Unggul Jakarta
markoni@esaunggul.ac.id

Helvis
Universitas Esa Unggul Jakarta
helvis@student.esaunggul.ac.id

Joko Widarto
Universitas Esa Unggul Jakarta
joko.widarto@esaunggul.ac.id

INFO ARTIKEL

ISSN: 3046-8507
Vol. 1, No. 2, Juli 2024
<http://almufi.com/index.php/ASH>

© 2024 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Fadilla, A. dkk. (2024). Akibat Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Pelanggaran Poligami di Instansi Pemerintah. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1 (2), 179-191.

Abstrak

Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam Undang-Undang Perkawinan diatur mengenai perkawinan poligami tentang syarat dan tata caranya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tidak melarang Aparatur Sipil Negara untuk berpoligami asalkan memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan poligami. Hasil penelitiannya adalah Poligami tidak dilarang bagi Aparatur Sipil Negara akan tetapi seorang Aparatur Sipil Negara yang melakukan poligami terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dari atasannya, dan untuk mendapatkan ijin tersebut harus melalui tahapan-tahapan prosedur yang ketat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesimpulannya adalah apabila seorang Aparatur Sipil Negara yang melakukan poligami tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil maka berakibat mendapatkan sanksi berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Kata Kunci: Poligami, Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Perkawinan.

Abstract

In Indonesia, marriage is regulated in Law Number 1 of 1974, the Marriage Law regulates polygamous marriages regarding the conditions and procedures. In Government Regulation Number 45 of 1990, amendments to Government Regulation Number 10 of 1983 do not prohibit State Civil Servants from practicing polygamy as long as they comply with the provisions of the applicable law. The aim of this research is to analyze the legal consequences for State Civil Servants who practice polygamy. The results of the research are that polygamy is not prohibited for State Civil Servants, but a State Civil Servant who practices polygamy must first obtain permission from his superior, and to obtain this permission he must go through strict procedural stages in accordance with applicable regulations. The conclusion is that if a State Civil Servant who commits polygamy does not comply with the provisions of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Amendments to Government Regulation Number 10 of 1983 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants, this will result in getting sanctions in the form of demotion to a lower level for 3 (three) years, transfer in the context of demotion to a lower level, release from position, honorable dismissal not at one's own request as a civil servant, and dishonorable dismissal as a civil servant.

Keywords: Polygamy, State Civil Service, Marriage Law

A. Pendahuluan

Poligami atau menikah lebih dari seorang istri bukanlah merupakan masalah baru. Poligami sudah ada sejak dulu kala, pada kehidupan manusia di berbagai kelompok masyarakat seluruh penjuru dunia (Doi, 1996). Menurut KBBI, Poligami atau perpaduan adalah sistem perkawinan di mana salah satu pihak menikah atau menikah dengan lebih dari satu lawan jenis pada saat yang bersamaan. Dalam kehidupan sosial, poligami adalah merupakan bentuk pernikahan lebih dari satu suami atau istri. Hal ini berbeda dengan monogami yang hanya memiliki satu pasangan.

Secara etimologis kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu penggabungan dari dua kata: poli atau polus yang berarti banyak dan gamein dan gamos yang berarti perkawinan. Dengan demikian poligami berarti perkawinan yang banyak. Secara terminologi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, poligami didefinisikan sebagai ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan berpoligami berarti menjalankan atau melakukan poligami (Poerwadarminto, 1984).

Terdapat tiga bentuk poligami, yaitu:

- Poligini, yaitu merupakan sistem perkawinan yang memperbolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan.
- Poliandri, yaitu merupakan sistem perkawinan yang memperbolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan.
- Pernikahan kelompok (bahasa Inggris: *group marriage*) yaitu kombinasi poligini dan poliandri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan bagi laki-laki yang ingin berpoligami harus memenuhi syarat kumulatif yaitu semua persyaratan harus terpenuhi dan alternatif yaitu salah satu syarat terpenuhi, serta mendapat izin dari pengadilan agama setempat. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 berbunyi "pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami yang ingin beristri lagi apabila; Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Istri tidak dapat melahirkan keturunan". Syarat pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan syarat alternatif, artinya apabila terpenuhi salah satu dari ketiga point tersebut, suami dapat mengajukan izin poligami. Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mensyaratkan, bahwa "Untuk dapat mengajukan permohonan harus terpenuhi syarat-syarat; (a) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri, (b) Adanya kepastian, bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, (c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Pengajuan permohonan izin poligami harus memenuhi ketiga syarat tersebut pada Pasal 5 ayat (1) atau biasa disebut dengan syarat kumulatif.

Badan Kepegawaian Nasional (selanjutnya disingkat BKN) menyatakan bahwa ketentuan mengenai dibolehkannya Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disingkat ASN) Pria yang beristri lebih dari seorang maupun ASN Wanita yang dilarang menjadi istri kedua/ketiga/keempat sudah lama diatur di dalam regulasi mengenai Izin Perkawinan dan Perceraian PNS (PP 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP 45 Tahun 1990). Adapun tentang Izin Bagi ASN Pria untuk beristri lebih dari seorang, dijelaskan BKN diatur secara ketat dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya mengatur mengenai syarat alternatif, syarat kumulatif, dan kewenangan pejabat untuk menolak memberikan izin kepada ASN Pria yang mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari seorang.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh ASN Pria untuk beristri lebih dari seorang, yaitu:

Syarat Alternatif merupakan persyaratan yang harus terpenuhi salah satunya oleh ASN Pria untuk dapat beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS yaitu:

1. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
3. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 08/SE/1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa kondisi diatas harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.

Sedangkan syarat kumulatif adalah sarat yang harus dipenuhi seluruhnya oleh PNS Pria untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, yaitu:

1. ada persetujuan tertulis dari istri;
2. ASN pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
3. ada jaminan tertulis dari ASN yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya

Dalam ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi ASN, pejabat pemerintah tidak memberikan izin bagi ASN Pria yang mengajukan izin untuk beristri lebih dari seorang apabila:

1. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
2. tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3);
3. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
5. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan mengenai ASN Pria yang beristri lebih dari seorang berdampak pada status kepegawaian yang bersangkutan dan diancam dengan salah satu hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Larangan mengenai ASN wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS yang berbunyi "Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat". Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS dinyatakan bahwa ketentuan ini mengandung pengertian bahwa selama berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, menjadi istri kedua/ketiga/keempat bagi PNS wanita adalah merupakan larangan yang akan berdampak terhadap status kepegawaian yang bersangkutan dan diancam dengan hukuman disiplin berupa pemberhentian. Bahwa ketentuan

mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil memiliki tujuan utama yakni agar setiap ASN dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai abdi negara dalam melaksanakan tugasnya dan tidak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya dengan menjaga tingkah laku, tindakan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks kepegawaian dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, istilah yang dikenal adalah ASN Pria yang beristri lebih dari seorang, sedangkan istilah “ASN Poligami” adalah bahasa yang biasa digunakan di masyarakat. Menurut regulasi tersebut, ASN Pria memang dibolehkan untuk beristri lebih dari seorang, namun harus memenuhi berbagai macam persyaratan serta mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang, sehingga prosesnya cukup panjang dan selektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, peneliti memfokuskan penelitian ini pada poligami yang dilakukan oleh ASN Pria dengan judul “**Akibat Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Pelanggaran Poligami di Instansi Pemerintah**”

Rumusan Masalah

Adapun pokok permasalahan dalam jurnal ini adalah:

Bagaimana akibat hukum bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan poligami?

Tinjauan Teori

Adapun teori-teori yang digunakan dalam jurnal ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Keadilan Dalam Berpoligami

Berbicara tentang keadilan, Islam menekankan pada prinsip adil dan pentingnya keadilan bagi semua. Perihal bagaimana cara mendapatkan keadilan sepenuhnya diserahkan pada umatnya. Di dalam al-Qur'an, setidaknya ada tiga istilah untuk menyebut tentang keadilan, yaitu *al-'adl*, *al-qisth* dan *al-mîzân*. *Al-'Adl* berarti “sama”, memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, karena jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi “persamaan”. *al-Qisth* berarti “bagian” (yang wajar dan patut). Ini tidak harus mengantarkan adanya “persamaan”. *al-Qisth* lebih umum dari *al-'Adl*, karena itu ketika al-Qur'an menuntut seseorang berlaku adil terhadap dirinya, kata *al-qisth* yang digunakan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa' ayat 135: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan (*al-Qisth*), menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segala Apa yang kamu kerjakan”.

Sedangkan *al-Mîzân* dapat berarti “keadilan”. al-Qur'an menegaskan alam raya ini ditegakkan atas dasar keadilan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surat Ar-Rahman ayat 7: “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca kesetimbangan (*al-mizan*)”. Dalam hal keadilan berpoligami atau beristri lebih dari satu bukanlah suatu hal yang baru dalam masyarakat Islam. Prinsip-prinsip poligami terdapat dalam Surat An-Nisa' ayat 3, 20 dan 129, yang artinya sebagai berikut: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja., atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Q.S An-Nisa' : 3).”

“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata (Q.S An-Nisa' : 20).”

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S An-Nisa’ : 129).”

Dalam Surat An-Nisa ayat 3 dijelaskan tentang kondisi yang melatarbelakangi pengaturan, syarat adil dan batas maksimal poligami dengan empat isteri. Sedangkan dalam An-Nisa ayat 20 dijelaskan tentang larangan mengambil harta yang telah diberikan kepada istri betapapun banyaknya untuk biaya poligami. Dan dalam Surat An-Nisa ayat 129 disebutkan tentang ketidakmungkinan suami berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam poligami (Ilyas, 2002).

Alasan turunnya An-Nisa’ ayat 3, menurut Quraish Shihab adalah menyangkut sikap orang yang ingin mengawini anak-anak yang yatim lagi cantik, dan berada dalam pemeliharaannya, tetapi tidak ingin memberi mahar yang semestinya serta memperlakukannya secara tidak adil, karena alasan inilah turun ayat tersebut. Penyebutan bilangan dua, tiga dan empat dalam ayat ini adalah tuntutan berlaku adil kepada anak yatim tersebut. Oleh karena itu dalam ayat 3 Surat An-Nisa’ hanya berbicara tentang kebolehan poligami dan itupun hanya pintu darurat kecil, yang hanya dilakukan saat amat diperlukan dengan syarat yang tidak ringan. Pembahasan poligami hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik dan buruknya saja, akan tetapi harus dilihat juga dari segi pandangan pengaturan hukum dalam berbagai kondisi yang mungkin akan terjadi. Dan merupakan suatu hal yang wajar dalam suatu agama yang bersifat universal untuk mempersiapkan ketetapan hukum yang boleh jadi akan terlaksana atau terwujud di suatu masa terkait dengan hal tersebut.

Menurut Quraish Shihab, menutup sama sekali pintu poligami yang telah dibuka syariat Islam akan mengantarkan pada maraknya pernikahan sirri atau bahkan hadirnya perempuan simpanan atau bahkan lebih jauh dengan munculnya perbuatan-perbuatan yang mengarah pada praktek pelacuran yang disebabkan karena keterbukaan aurat pada mode pakaian wanita dewasa ini (Nasution, 1996).

Adapun keadilan yang disyaratkan dalam poligami berdasarkan An-Nisa’ ayat 3 adalah keadilan material, sedangkan dalam An-Nisa’ ayat 129 adalah keadilan immaterial (rasa cinta), maka tidaklah tepat kalau ayat ini menjadi alasan untuk menutup pintu poligami serapat-rapatnya. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa poligami tidak bisa sepenuhnya digantikan dengan monogami walaupun konsep keluarga ideal yang bahagia dapat diraih dengan monogami, akan tetapi yang harus diperhatikan bahwa al-Qur’an tidak membolehkan suatu hal untuk dikerjakan kecuali di dalamnya mengandung kemaslahatan. Dalam hal kebolehan berpoligami menunjukkan bahwa Tuhan memberikan potensi kepada manusia untuk berbuat adil walaupun sangat sulit untuk berbuat adil dalam poligami.

Menurut Farhat, (2007). keadilan dalam poligami adalah membagi sama rata pada tempatnya, yaitu bahwa semua perempuan yang dipoligami memiliki hak tempat yang sama antara yang satu dengan yang lain, sama rata dalam pembagian tempat dan waktu. Dan tidak boleh memberikan melebihi sesuatu pada salah satu istri. Sedangkan para-Imam Madzhab Empat bersepakat bahwa yang dimaksud adil adalah dalam hal pemberian nafkah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan sesuai dengan kebiasaan hidup istri baik berupa makanan, pakaian maupun tempat tinggal (al-Jaziry, 2004). Menurut al-Jauhari, (2006). Keadilan yang diperintahkan syariat adalah keadilan secara lahiriyah dalam pembagian hak dan kewajiban. Tuntutan adil tersebut merupakan perintah yang terjangkau oleh kemampuan manusia dalam menafkahi keluarga dalam perkawinan.

2. Teori Kewenangan

Atmosudirdjo, (1994). berpendapat bahwa “Kita perlu membedakan antara kewenangan (authority, gezag) dan wewenang (competence, bevoegdheid), walaupun dalam praktik pembedaannya tidak selalu dirasakan perlu. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang), atau dari Kekuasaan Eksekutif Administratif. Kewenangan (yang biasanya terdiri atas beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu”.

Lebih lanjut Atmosudirjo, (1994). berpendapat bahwa “Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kewenangan mengandung arti: 1) hal berwenang, dan 2) hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, sedangkan menurut KBBI, wewenang diartikan hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan, 2) kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, 3) fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.

Pengertian kewenangan yang dikemukakan oleh P. Nicolai tersebut di atas, menurut Ridwan HR., kewenangan (*bevoegdheid*, *competence*, *legal power*) merupakan kekuasaan yang sah menurut hukum atau kekuasaan suatu jabatan, dan mengandung arti kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu, serta bersumber pada undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara normatif, “Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik”.

Berdasarkan pengertian kewenangan yang dikemukakan tersebut di atas, kewenangan diartikan sebagai bentuk kekuasaan yang berasal dari legislatif maupun eksekutif, di sisi lain kewenangan merupakan hak untuk menggunakan wewenang yang dimiliki badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Wewenang menurut H.D. Stout sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR., mengemukakan sebagai berikut: “Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”. Secara normatif, “Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan” (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014).

Sehubungan dengan pengertian wewenang sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, wewenang merupakan hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan yang mendasar antara kewenangan dan wewenang yakni bahwa kewenangan lebih ditujukan pada lembaga atau institusi, sedangkan wewenang lebih ditujukan pada subjek hukum dari lembaga atau institusi.

B. Metodologi

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (Mahmudji, 2003). Penelitian hukum normatif biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen (Waluyo, 1996).

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder melalui studi dokumen-dokumen, untuk memperoleh data yang diambil dari bahan kepustakaan, diantaranya adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 10

Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

- b. Bahan Hukum Skunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, dan literatur-literatur.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, surat kabar, ensiklopedia, jurnal, makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum sangat diperlukan dalam suatu penelitian, hal ini berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman). Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus

C. Hasil dan Pembahasan

A. Tinjauan Norma Tentang Poligami Bagi Aparatur Sipil Negara

Ada beberapa kasus yang terjadi ditempat instansi penulis bekerja diantaranya:

1. Kasus pertama adalah seorang suami yang berpoligami secara diam-diam tanpa sepengetahuan istri pertamanya, yang mana dari istri pertama ia sudah memiliki 3 orang anak. Awalnya poligami tersebut berjalan dengan lancar lama kelamaan istri pertama menaruh curiga dengan sikap dan kebiasaan dari suaminya, yang sering pulang telat, sering alasan dinas keluar kota, dan lain sebagainya. Hingga suatu hari istri pertama mengetahui bahwa suaminya telah berpoligami dan poligaminya tersebut sudah berjalan cukup lama. Sempat terjadi pertengkaran hebat antara suami istri tersebut, namun dapat didamaikan oleh pihak keluarga dari kedua belah pihak. Sehingga dibuatlah kesepakatan antara suami istri tersebut bahwa istri tidak akan melaporkan poligami suaminya tersebut ke instansi asalkan suaminya dapat berlaku adil, bisa memperhatikan istri pertama dan anak-anaknya serta semua kebutuhan tercukupi. Setelah berjalan cukup lama, suaminya tersebut melalaikan perjanjiannya, anak-anaknya kurang perhatian dari ayahnya, dan waktu bersama dengan anak-anak lebih banyak dihabiskan dengan istri keduanya, serta kebutuhan rumah tangga juga menjadi kekurangan. Atas hal tersebut istri pertama lama-lama tidak tahan dengan kondisi yang terus dialaminya sehingga istri pertama melaporkan poligami suaminya tersebut ke instansi tempat suaminya bekerja, yang kebetulan suaminya tersebut menjabat sebagai kepala bagian di instansinya. Atas laporan dari istri pertamanya, suami yang menjadi ASN tersebut disidang secara etik oleh pimpinannya dan mendapatkan sanksi penurunan jabatan 1 (satu) tingkat.
2. Kasus kedua adalah seorang ASN wanita menjadi istri kedua, hal tersebut dilaporkan oleh seorang wanita yang menjadi istri dari seorang pria yang bekerja di salah satu perusahaan BUMN, atas laporan tersebut ASN wanita tersebut disidang secara etik dan mendapatkan sanksi demosi dan penundaan pangkat selama 5 tahun.

Bagi seorang suami yang menajadi Aparatur Sipil Negara jika ingin berpoligami terlebih dahulu harus mengajukan ijin kepada atasan. Dalam peraturan yang ada, pegawai negeri sipil (PNS) pria dibolehkan untuk melakukan poligami atau beristri lebih dari satu orang. Izin untuk melakukan poligami sebagaimana yang diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

- a. Pegawai negeri sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
- b. Pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
- c. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- d. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang (Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 1990).

Dalam Pasal 10 PP No. 45 Tahun 1990 menjelaskan syarat alternatif dan kumulatif:

1. Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini.
2. Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri,
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
3. Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah
 - a. ada persetujuan tertulis dari isteri,
 - b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan,
 - c. ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri- isteri dan anak-anaknya.
4. Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh Pejabat apabila:
 - a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan,
 - b. tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3),
 - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
 - d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau,
 - e. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan

Adanya peraturan tentang tata cara dan izin untuk melakukan poligami, harusnya Pegawai Negeri Sipil mematuhi dan mengikuti ketentuan maupun syarat-syarat yang ada didalam pasal-pasal dari UU No.1 Tahun 1974 dan PP No.45 Tahun 1990 Perubahan Atas PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, tetapi dalam praktiknya ada beberapa Aparatur Sipil Negara yang tidak mengikuti atau melaksanakan syarat-syarat yang ada didalam pasal-pasal tersebut. Kemungkinan dari masalah perizinan, izin dari istri pertama maupun izin dari pejabat / atasan yang terlalu susah untuk memperoleh izin, atau bahkan dari si pelakunya (Aparatur Sipil Negara) yang ingin melakukan poligami secara diam-diam (Siri), supaya tidak ada orang yang mengetahui.

Izin Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 yang didalamnya terdapat ketentuan mengenai izin beristri lebih dari seorang, yaitu:

- 1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat,
- 2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat,
- 3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis,
- 4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang”.

Menurut Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Bagian III diatur tentang Pegawai Negeri Sipil Pria yang akan beristri lebih dari seorang terdapat beberapa ketentuan, yakni :

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat,
- 2) Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan kepada pejabat,
- 3) Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang, wajib menyampaikannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut,
- 4) Setiap pejabat harus mengambil keputusan selambat- lambatnnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut,
- 5) Untuk membantu Pejabat dalam melaksanakan kewajibannya agar dibentuk Tim Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dilingkungan masing-masing,
- 6) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan Pejabat tidak menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan izin Pegawai Negeri Sipil dilingkungannya untuk beristri lebih dari seorang, maka dalam hal demikian Pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil bawahannya,
- 7) Apabila hal tersebut dalam angka 6 diatas ternyata merupakan kelainan dari Pejabat, maka Pejabat yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin.

Dalam Surat Edaran diatas tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sudah dijelaskan tetapi kita melihat dalam praktik kehidupan nyata, apakah sudah mematuhi atau sesuai belum dengan aturan pelaksanaannya. Karena Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya

dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagai berikut:

- a. Syarat alternatif ialah, karena istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Syarat kumulatif ialah ada persetujuan tertulis dari istri, penghasilan pegawai negeri sipil yang bersangkutan cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan dan ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. Pejabat bersangkutan tidak memberikan izin untuk beristri lebih dari seorang apabila hal itu bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil bersangkutan, tidak memenuhi syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif tersebut diatas, bertentangan dengan akal sehat dan atau ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan (Hilman, 2004).

Pegawai negeri Sipil Wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 ayat (2) PP No.45 Tahun 1990 sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil Pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat,
2. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil,
3. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis,
4. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang atau menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

Di hapuskannya peraturan yang memperbolehkan pegawai negeri sipil wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari pegawai negeri sipil, kemungkinan terjadi kerugian negara, karena permasalahan tunjangan Pegawai Negeri Sipil.

B. Akibat Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Poligami

Akibat hukum jika Pegawai Negeri Sipil tersebut tetap melakukan perkawinan tanpa dicatatkan dan tanpa izin dari pejabat, maka konsekuensi yang akan diterima sanksi hukuman berat yaitu pejabat yang berwenang akan melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Adapun akibat hukum menikah poligami/monogami yang akan terjadi, yakni mempunyai hak-hak dan kewajiban suami isteri dan juga anak-anak sama. Sebagaimana hak dan kewajiban suami isteri telah diatur dalam Pasal 30-34 UUP, serta hak dan kewajiban antara orangtua dan anak diatur dalam Pasal 45-49 UUP. Sedangkan akibat hukum poligami terhadap harta benda adalah bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan dengan istri pertama adalah harta bersama suami dan istri pertama. Jika harta itu diperoleh suami selama perkawinan dengan istri kedua dan selama laki-laki itu masih beristri dengan istri pertama, maka harta itu menjadi milik bersama antara suami dan istri pertama dan istri kedua.

Akan tetapi PNS yang beristri lebih dari satu, untuk istri kedua ketiga dan seterusnya tidak akan mendapat tunjangan istri dan kompensasi lain sebagaimana yang diperoleh istri pertamanya. Apabila kenyataannya di lapangan seorang PNS menikah dengan diam-diam (poligami) maka akan dikenai sanksi. Sebab yang bersangkutan telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) No.10 tahun 1983 jo PP No.45 tahun 1990., sehingga bisa dijatuhi hukuman disiplin berat. Begitu halnya apabila PNS wanita yang melanggar ketentuan menjadi isteri kedua atau ketiga atau keempat (poliandri) maka akan dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS. Termasuk atasan atau pejabat yang melanggar juga dikenakan hukuman berat.

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas bahwa poligami berakibat hukum terhadap hak dan kewajiban istri, kedudukan anak, dan terhadap harta bersama sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan akibat hukum berpogami yang dilakukan oleh Apartus Sipil Negara selain akibat hukum yang terdapat pada Undang-Undang Perkawinan terdapat akibat hukum dari pekerjaan dia sebagai Aparatur Sipil Negara hal itu diatur dengan ketentuan khusus yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berikut dijelaskan secara rinci terkait poligami yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara

- **Ketentuan Poligami Bagi ASN**

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Ketentuan khusus yang mengatur tentang izin perkawinan PNS untuk beristri lebih dari satu (poligami) terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil khususnya dalam Pasal 4 PP 45/1990 yang berbunyi:

1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat;
2. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat;
3. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis;
4. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

- **Jika ASN Tidak Melaporkan Perkawinan Poligami.**

Menurut Pasal 15 Ayat (1) jo. Pasal 4 Ayat (1) PP 45/1990, PNS yang tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan atau tidak memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat untuk beristri lebih dari seorang, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Tetapi PP 30/1980 tersebut sudah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Hukuman disiplin berat tersebut dapat berupa:

1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
3. pembebasan dari jabatan;
4. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
5. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

- **Kemana Melaporkan ASN yang Diam-Diam Berpoligami**

Jadi ASN yang melakukan poligami diam-diam atau tanpa persetujuan istrinya dan tanpa izin pejabat yang berwenang bisa dikenakan sanksi hukuman disiplin berat sebagaimana yang diatur dalam PP 53/2010. PNS yang melakukan pelanggaran disiplin (dalam konteks ini adalah PNS yang berpoligami tanpa izin) dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum. Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi. Jadi, ASN yang berpoligami tanpa izin dapat dihukum dengan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang.

- **Dampak Negatif dari Bepoligami**

Menurut Utami, (2024). Bahwa selain berakibat hukum berpoligami juga memberikan dampak negatif, berikut beberapa dampak negatif dari poligami:

- 1) Ketidakadilan dan diskriminasi
Poligami kerap menimbulkan ketidakadilan, terutama terhadap perempuan. Dalam beberapa kasus, istri selalu menjadi korban perlakuan yang tidak setara dan adil, baik dalam hal perhatian, kasih sayang, serta tidak adilnya pembagian ekonomi.
- 2) Konflik dalam keluarga
Poligami dapat memicu konflik dan persaingan antaristri dan anak-anak. Ketegangan dalam rumah tangga ini bisa menyebabkan pertengkaran yang berkepanjangan dan merusak keharmonisan keluarga.
- 3) Masalah keuangan
Memiliki lebih dari satu istri dan banyak anak dapat menimbulkan beban keuangan yang besar. Pemenuhan kebutuhan dasar, seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan menjadi lebih sulit dipenuhi, yang bisa menyebabkan penurunan kualitas hidup keluarga.

- 4) Pengabaian anak
Dalam keluarga poligami, anak-anak mungkin tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang cukup dari orang tua. Pengabaian ini bisa berdampak buruk pada perkembangan psikologis dan emosional mereka, serta prestasi akademis.
- 5) Pelanggaran hak asasi manusia
Poligami dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak perempuan untuk mendapatkan perlakuan yang setara dan hak anak untuk tumbuh dalam lingkungan keluarga yang stabil dan mendukung.
- 6) Stigma sosial
Masyarakat yang tidak mendukung atau mempraktikkan poligami, keluarga poligami mungkin menghadapi stigma dan diskriminasi sosial. Hal ini bisa memengaruhi reputasi dan interaksi sosial mereka, baik dalam lingkungan kerja, sekolah, maupun komunitas.

Menurut ahli kesehatan Poligami juga berdampak negatif terhadap kesehatan fisik dan psikis, diantaranya (www.popmama.com):

- 1) Laki-laki yang berpoligami rentan mengalami penyakit jantung dan hipertensi.
Sebuah penelitian menunjukkan bahwa laki-laki yang menikah secara poligami dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan yang menyebabkan kematian, di antaranya penyakit darah tinggi, stroke dan jantung koroner. Hal ini karena suami tidak mampu mengelola stres yang berkepanjangan akibat pembagian tanggung jawab terhadap para istri dan anak-anaknya. "Makin banyak istri makin stres dan sering menjadi pemicu penyakit jantung dan hipertensi," ujar Dr. dr. Rahmat Sentika Spa, Mars dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).
- 2) Istri yang dimadu akan mengalami stres dan gangguan kecemasan
Perempuan yang dimadu rentan mengalami masalah pada kesehatan mentalnya, di antaranya depresi, gangguan psikosomatis, kecemasan berlebih dan paranoid. "Poligami menyebabkan perempuan mendapatkan kekerasan psikis atau jadi tertekan, salah satunya karena merasa tidak diperlakukan dengan adil," ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga. Akibat perlakuan tidak adil yang diterima, terutama untuk istri pertama rentan mengalami emosi negatif. Hal ini sering terjadi cekcok, permusuhan, kecemasan dan paranoid. "Istri pertama akan 4 kali lebih menderita dibanding istri kedua, ketiga dan keempat," begitupun kata dokter Rahmat Sentika dalam acara diskusi yang sama. Hal ini dikarenakan kebutuhan istri pertama mulai diduakan seiring dengan kehadiran para istri-istri selanjutnya dalam keluarga mereka.
- 3) Anak bisa kehilangan cita-cita dan harapan
Selain banyak merugikan pasangan perempuan, anak-anak yang lahir dari pernikahan secara poligami juga akan berimbas pada kesehatan mentalnya. Pencapaian akademik menjadi rendah dan anak berpotensi kehilangan daya juang dalam meraih cita-cita mereka. "Anak-anak juga menderita, sehingga kehilangan daya juang dalam memenuhi cita-cita dan harapannya untuk maju," ujar Meutia Hatta, Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia.
Lebih lanjut ia memaparkan, anak-anak akan lebih sering merasa frustrasi dan kecewa akibat kondisi keluarganya, sehingga menghambat kemampuan anak untuk berprestasi di sekolah. Apalagi jika laki-laki yang berpoligami belum mapan secara finansial, bahkan dalam beberapa kasus ada anak-anak yang sampai putus sekolah karena tidak ada biaya. Hal ini lantaran penghasilan sang Papa harus dibagi-bagi untuk memenuhi kebutuhan para istri serta anak-anaknya yang banyak.
- 4) Anak semakin jauh dengan sang Ayah. Peran seorang Ayah dalam keluarga poligami sangat sedikit untuk anak-anaknya. Dengan istri yang lebih dari satu, seorang laki-laki akan memiliki banyak anak. Hal ini membuat interaksi Ayah semakin terbatas dengan setiap anaknya secara personal. Artinya ketimbang turun tangan langsung untuk mendidik hal positif, keterlibatan sang Ayah hanya sebatas pendisiplin saja untuk anak-anaknya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Meutia Hatta menyoroti iklan poligami di media sosial yang menggambarkan suksesnya seorang suami yang menjalankan poligami dengan empat istri dan 25 anak. "Apakah suami itu ingat tanggal lahir tiap istrinya dan tanggal pernikahan dengan tiap istrinya? Apakah dia ingat tiap tanggal lahir dari 25 anak itu? Peristiwa-peristiwa tentang dirinya dengan setiap anak, apakah dia ingat?" katanya. Menurut Meutia, praktik poligami akan menghambat terbentuknya keluarga ideal dan harmonis yang berperan dalam mendidik anak-anak. Padahal keluarga seperti itu merupakan landasan awal pembentukan karakter anak.
- 5) Risiko penyakit menular yang akan dialami suami dan para istri. Dilihat dari kehidupan seksualnya, poligami artinya berganti-ganti pasangan. Tak menutup kemungkinan suami maupun semua istrinya akan berisiko terkena penyakit menular seksual. Di antaranya penyakit kutil kelamin (*condiloma acuminata*), kencing nanah (*gonore*), *chlamydia trachomatis* serta HIV dan AIDS.
- 6) Kecenderungan terkait pemahaman poligami bisa menurun ke anak
Poligami juga bisa memberikan dampak jangka panjang pada anak, penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan poligami sudah ada sejak lahir sebagai suatu kebiasaan hidup yang diturunkan.

D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

ketentuan poligami bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil telah mengatur secara ketat bagi Aparatur Sipil Negara yang mau melakukan poligami. Didalam aturan tersebut tidak dilarang atau diperbolehkan seorang Aparatur Sipil Negara untuk berpoligami tetapi syaratnya harus dipenuhi sebagaimana yang sudah tertuang didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan tata caranya harus melalui Pengadilan. Setelah melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan tersebut baru diperbolehkan untuk melakukan poligami, jika tidak melalui proses sebagaimana yang telah ditentukan maka sanksi disiplin yang berat sudah pasti akan diterimanya. Syarat dan ketentuan yang dimaksud, yaitu:

- 1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- 2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) atau istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Syarat dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, yaitu:

- 1) ada persetujuan tertulis dari istri;
- 2) PNS pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
- 3) ada jaminan tertulis dari PNS yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya

Akibat hukum bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan poligami, akibat hukum tersebut berakibat pada hak dan kedudukan istri, kedudukan anak, dan terhadap harta bersama. Selain itu Aparatur Sipil Negara yang melakukan poligami tanpa memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan didalam peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka akan mendapat hukuman disiplin berat itu dapat berupa:

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. pembebasan dari jabatan;
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

E. Referensi

- Abdurrahman al-Jaziry. (2004). *al-Fiqhu 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz. IV, Kairo : Darul Hadits.
- Abdurrahman I Doi. (1996). *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Al- Qur'an surat An-Nisa
- Bambang Waluyo. (1996). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fatimah Melinda Utami, *Dampak Negatif Poligami pada Keluarga*, Artikel 21 Juni 2024 <https://www.beritasatu.com/lifestyle/2823957/8-dampak-negatif-poligami-pada-keluarga>.
- Hadikusuma Hilman. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung. Mandar Maju.
- Hamim Ilyas .(2002). *“Poligami dalam Tradisi dan Ajaran Islam”* dalam Jurnal Musawa Vol. I No. 1 tanggal 1 Maret.
- [Kamus Besar Bahasa Indonesia](#) oleh [Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa](#), [Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia](#).
- Karam Hilmi Farhat. (2007). *Ta'addadu al-Zaujat Baina al-Adyan*, diterjemahkan oleh Abdurrahman Nuryaman, Cet. I, Jakarta : Darul Haq.
- Khoiruddin Nasution. (1996). *Studi Wanita di Asia Tenggara*, Pustaka Pelajar, Jakarta.

- Mahmud Muhammad al-Jauhari. (2006). *al-Akhwat al-Muslimat wa Bina' al-Ushrah al-Qur'aniyyah*, Terj. Oleh Safruddin Edi Wibowo, Cet. I, Solo : Era Intermedia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
- Poligami menyebabkan sejumlah masalah kesehatan fisik dan mental. Artikel ini telah tayang di popmama.com dengan judul "6 Dampak Buruk Poligami Terhadap Kesehatan Keluarga". Terbit 16 April 2021 diakses melalui <https://www.popmama.com/life/relationship/kintan/dampak-buruk-poligami-terhadap-kesehatan-keluarga>, pada tanggal 26 Juni 2024
- S. Prajudi Atmosudirjo .(1994). *Hukum Administrasi Negara*, Seri Pustaka Ilmu Administrasi VII, Cetakan Ke-10, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- WJS Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka, 1984.